



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 418 TAHUN 2024

PENETAPAN TEMA, PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Tema, Panelis dan Moderator Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 403.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Mamberamo Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN TEMA,  
PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tema, Panelis dan Moderator Debat Publik Kedua  
antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada  
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tema debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program  
pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mamberamo  
Tengah serta mencerminkan upaya dalam rangka:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang  
berbudaya berilmu, berteknologi, produktif dan berdaya  
saing ;
4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis potensi daerah ;
5. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat;
6. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi  
dengan nasional;
7. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan  
Kebangsaan.

KETIGA : Panelis debat publik atau debat terbuka sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di  
bidangnya yang berasal dari kalangan:

1. Profesional;
2. Akademisi; dan/atau
3. Tokoh masyarakat.

KEEMPAT : Panelis debat publik atau debat terbuka sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KELIMA : Moderator debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
2. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO  
TENGAH  
NOMOR 418 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TEMA, PANELIS  
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
KEDUA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN 2024.

MODERATOR, PANELIS DAN TEMA DEBAT PUBLIK KEDUA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

DEBAT KEDUA

1. TEMA : Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Infrastruktur  
di Kabupaten Mamberamo Tengah
2. PANELIS :

No	Nama	Pekerjaan	Latar Belakang
1	Prof. Dr.Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip.LED, Ph.D	Dosen	Akademisi
2	Dr. Ferry Rhendra P.P.Sitorus , A.KS, M.Si	Dosen	Akademisi
3	Dr. Kristina Sawen, S.H.,M.H	Dosen	Akademisi
4	Fachri Baasalem S.E.,MM	Dosen	Akademisi

3. MODERATOR :

No	Moderator	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Irsa Noviyanti Yoku	Perempuan	PNS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Herlina Nura Linthin

